



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361 -943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR NOMOR : 420 / 4421 / Disdikpora

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK RATNA KUMARA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Yayasan Ratna Kumara Desa Medahan , Nomor 03 //ykm. / 2012 , tanggal 6 Oktober 2012 , Rekomendasi Perbekel Desa Medahan No. 36/DM/X/2012 dan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Blahbatuh Nomor, 420 / 483 / UPT tanggal 15 Oktober 2012.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia Dini, Yayasan Ratna Kumara Taman Kanak-kanak Ratna Kumara , Kecamatan Blahbatuh merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan
7. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Gianyar Nomor : 841 / 3119 / BKD tanggal 1 September 2008.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 , nomor : 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak..

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama Yayasan : RATNA KUMARA
- Alamat : Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh
Kabupaten Gianyar, Telp. (0361) 942091

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak –
kanak :

- Nama : RATNA KUMARA
- Alamat : Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh
Kabupaten Gianyar, Telp. (0361) 942091

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dictum “ Pertama” akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tgl. 29 Oktober 2012
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Gianyar



Drs I Gusti Ngurah Wijana, MM, M.Pd
Nip:19581231 198603 1 288

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Blahbatuh
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Blahbatuh
4. Kepala Desa Medahan
5. Arsip